

BERITA ACARA

International Conference on Interdisciplinary  
Educational Studies in South East Asia

Faculty of Education, Estri University

31 October 2022.



1. STIA ABU HALIS

*[Signature]*  
SMA. Nurul Hekka

2. STAI DOI MAROS.

*[Signature]*  
Muhammad Azmi

3 STAI Al-Furqan Makassar



*[Signature]*  
DR. H. Husein, STAI, M. Iqbal



4. STAI FAPKLAS.

*[Signature]*  
D. HANINDA, S.Pi, M.H

5. STAI PALUMAN.

*[Signature]*

DR. KURNIA SEWAN, M.Pd

6. STAI DOI MAROS.  
FEBI IAIN PALOPO

7. UIRKAM

*[Signature]*

ISMAWATI, SE. M. Pi

8. IAIN MANADO.

*[Signature]*  
Audi M. Naganday

9. STAI Rawa Opa



*[Signature]*  
ALHSRI



10. UMW  
*[Signature]*  
Dr. Ratna Umi Nurliana, S.Si, M.Sc

FACULTY OF EDUCATION  
MAHAMAR COLLEGE MAEYU



Partnership Relations  
Dr. Magufo Duerama




12. BIMA  
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIAH (STIT)  
SUNAN GIRI BIMA  
Mawati Asyura



12. UIN Padang Sidrap

Dr. Erandi M. A.

13. IAI AL-AMANAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM AL-AMANAH  
JAYAPONTA  
Ida Mayanti A-Rajawaddin



14. UIN STALIA DA  
KEMENTERIAN AGAMA  
PONOROGO  
M. Ilham T



15. STIT AL-AZHARI PANGKADJENGA

Bestari Erdayana

Bestari Erdayana

17. STIT H

16. STAI DDI SIDRAP  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
SIBRENGO BANGGUNG  
Dr. Mansur, M. L.



# PIAGAM KERJASAMA



Nomor : B-1006/UN.06/PP.00.9/01/2018  
B- 69/In.25/PP.00.9/Kepro.2/4/2018



Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk menindaklanjuti *Memorandum of Understanding* antara Program Studi S2 MPI Pascasarjana UIN Alauddin dengan Program Studi S2 MPI Institut Agama Islam Negeri Manado dalam melaksanakan program kerjasama, maka yang bertanda tangan di bawah ini:

**PROGRAM STUDI S2 MPI PASCASARJANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

dengan

**PROGRAM STUDI S2 MPI INSTITUT AGAMA ISLAM MANADO**

**TENTANG  
PROGRAM PENGEMBANGAN AKADEMIK, PENELITIAN,  
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

## **PIHAK PERTAMA**

**PROGRAM STUDI S2 MPI PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**, alamat: Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata Kabupaten Gowa, Telp. (0411) 841879, 512474, Fax. (0411) 8221400 dalam hal ini diwakili oleh **Dr. St. Syamsudduha, M.Pd.**, selaku **Kaprodi S2 MPI Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar** selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

## **PIHAK KEDUA**

**PROGRAM STUDI MPI S2 Institut Agama Islam Negeri Manado**, alamat: Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado, Sulawesi Utara, Telp. (0431) - 860616, Fax (0431) - 870747, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Ardianto, M.Pd.** selaku **Kaprodi MPI S2 Institut Agama Islam Negeri Manado** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian Kerjasama ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

**Pasal 1**  
**RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup kerjasama ini adalah pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

**Pasal 2**  
**HAK PARA PIHAK**

1. PARA PIHAK berhak saling mendapatkan penjelasan tentang ketentuan dan serta persyaratan dari program kerjasama yang dilakukan.
2. PARA PIHAK berhak saling melakukan pemaparan profil program studi, kemampuan dan kompetensi staff (dosen) serta kebutuhan dan peluang program pengembangan di masing-masing pihak.
3. PARA PIHAK berhak saling melaksanakan program pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. PARA PIHAK berhak melakukan promosi produk program kegiatan yang dilakukan sesuai perjanjian bersama.

**Pasal 3**  
**KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. PARA PIHAK saling menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan kerjasama sesuai kemampuan PARA PIHAK.
2. PARA PIHAK menyediakan dan menyiapkan data, dana, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan pada saat kerjasama berlangsung.
3. PARA PIHAK memberikan laporan mengenai Pelaksanaan Program kerjasama yang telah dilakukan dan diserahkan kepada masing-masing Pihak.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

1. Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat kerjasama ini menjadi beban bersama yang akanditanggung oleh PARA PIHAK.
2. Beban pajak yang timbul dari biaya kegiatan kerjasama ini akan dikenakan sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia.
3. Rincian pembiayaan kegiatan kerjasama yang dilakukan PARA PIHAK, dituangkan dalam dokumen pendukung perjanjian kerjasama ini. .

**Pasal 5**  
**MASA BERLAKU PERJANJIAN KERJASAMA**

1. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku dan mengikat PARA PIHAK terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berlaku dalam kurun waktu 4 (empat) tahun.
2. Apabila salah satu pihak bermaksud untuk memutuskan perjanjian kerjasama ini, maka kepada pihak yang berkeinginan untuk itu harus memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak yang lainnya dalam waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama yang diinginkan.
3. Pemutusan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 di atas, baru berlaku efektif setelah adanya persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

4. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan/ atau kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan Perjanjian Kerjasama.

**Pasal 6**  
**FORCEMAJORED**

1. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini yang disebabkan oleh peristiwa/ kejadian "Keadaan Memaksa" di luar kekuasaan PARA PIHAK.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan dalam Keadaan Memaksa dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah: bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah yang tidak memungkinkan lagi dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama.
3. Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 di atas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, maka Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa wajib untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya Keadaan Memaksa tersebut, untuk diselesaikan secara musyawarah.
4. Apabila Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa lalai untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat 2 Perjanjian Kerjasama ini, maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut.

**Pasal 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Dalam hal terjadi perselisihan/ perbedaan dalam menafsirkan dan/ atau dalam melaksanakan isi Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal tidak terjadi penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dalam pasal 7 ayat 1 di atas, PARA PIHAK sepakat membawa ke lembaga hukum.

**Pasal 8**  
**LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan, baik dalam bentuk surat-menyurat antar PARA PIHAK atau dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Tambahan (*addendum*) atau dalam bentuk lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 9**  
**KORESPONDENSI**

1. Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara PARA PIHAK sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan apabila disertai tanda terima.
2. Setiap pemberitahuan dan surat-menyurat akan dialamatkan sebagai berikut:

**PIHAK PERTAMA** : Program Studi S2 MPI Pascasarjana UIN Alauddin Makassar  
Jln. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata Kabupaten Gowa

**PIHAK KEDUA** : Program Studi S2 MPI Institut Agama Islam Negeri Manado  
Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad,

**Pasal 10  
PENUTUP**

1. Surat menyurat dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**  
Kaprosdi S2 MPI Pascasarjana  
UIN Alauddin Makassar

**PIHAK KEDUA**  
Kaprosdi S2 MPI  
IAIN Manado



*[Signature]*  
**Dr. St. Syamsudduha, M.Pd.**  
NIP. 196812281993032 003

*[Signature]*  
**Dr. Ardianto, M.Pd.**  
NIP. 19760318 200604 1 003

Manado, 19 April 2018  
Mengetahui,  
**Direktur Pascasarjana UIN Alauddin Makassar**  
*[Signature]*  
**Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag.**  
NIP. 19561231 198703 1 002



**NOTA KESEPAHAMAN**  
*( Memorandum of Understanding)*



**Antara**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

**Dengan**  
**BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA PROVINSI GORONTALO**

**Tentang**  
**PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN**  
**KEPADA MASYARAKAT**

**Nomor: B.1664/In.25/HM.01/11/2021**

**Nomor: 14/GORUT-MOU/XII/2021**

Pada Hari ini Sabtu Tanggal 13 Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Kota Manado, masing-masing yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**, berkedudukan dan berkantor di Manado, yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dalam hal ini diwakili Delmus Puneri Salim, M.A., M.Res., P.h.D. selaku Rektor IAIN Manado, yang bertindak atas nama dan jabatannya tersebut, oleh karena itu secara hukum sah bertindak untuk dan atas nama IAIN Manado, selanjutnya disebut sebagai:

-----PIHAK PERTAMA-----

- II. **BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili Kabupaten Gorontalo Utara, berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 131.75-8497 Tahun 2018 tanggal 19 November 2018 Tentang Pengangkatan Bupati Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo. Yang Selanjutnya disebut sebagai:

-----PIHAK KEDUA-----

Para pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama yang didasari azas manfaat, dengan mengacu kepada ketentuan sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. **Maksud** kerjasama ini adalah sebagai wujud kepedulian dan partisipasi **PARA PIHAK** dalam rangka memberikan sumbangan pada kemajuan Ilmu

Pengetahuan, Teknologi dan Seni yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan Negara.

2. **Tujuan** kerjasama ini adalah untuk saling memanfaatkan dan mengoptimalkan kemampuan masing-masing lembaga untuk melaksanakan, mengemban, dan meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi.

### **Pasal 2**

#### **PRINSIP KERJASAMA**

Prinsip yang dibangun dalam rangka kerjasama ini mengacu pada:

1. Kemitraan, kebersamaan dan saling menguntungkan;
2. Azas musyawarah mufakat;
3. Saling menghargai otonomi kelembagaan PARA PIHAK.

### **Pasal 3**

#### **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, seperti pertukaran dosen, narasumber dan mahasiswa; penerimaan mahasiswa Pascasarjana; kolaborasi riset dan kegiatan-kegiatan akademik, seperti seminar, workshop dan publikasi; kolaborasi pengabdian kepada masyarakat, dan lain-lain.

### **Pasal 4**

#### **TUGAS PARA PIHAK**

Masing-masing pihak mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan perjanjian kerjasama ini dalam unit kerja di lingkungan masing-masing.

## **Pasal 5**

### **PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN**

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen yang terdiri dari ketentuan yang dapat diterima antara **PARA PIHAK** sebagai dasar **PARA PIHAK** mengadakan kerjasama;
2. Untuk Nota Kesepahaman ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun kepada **PARA PIHAK**, dan **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis kerja sama ini akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
3. Hal-hal yang berkaitan yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dibahas dan diputuskan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

## **Pasal 6**

### **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan dalam Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai Kebutuhan dan dituangkan dalam Perjanjian Bersama sesuai ketentuan Peraturan Daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 7**

### **PENGAWASAN**

Dalam melaksanakan perjanjian kerja sama ini masing-masing pihak agar melakukan pengendalian dan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 8**  
**MASA BERLAKU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan diadakan evaluasi setiap 1 (satu) Tahun.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 9**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini atas segala sesuatu yang bertalian dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman, atau masalah-masalah yang berhubungan dengannya akan diselesaikan terlebih dahulu dengan musyawarah antara kedua pihak.
2. Apabila tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah akan dimintakan penyelesaian maka mengenai kerjasama ini dan segala akibat serta pelaksanaannya **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat.

3. Untuk penafsiran ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini berlaku Hukum Perdata Indonesia.

#### **Pasal 10**

##### **KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

1. *Force Majeure* adalah kejadian-kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan kerjasama yang tidak dapat dituntut.
2. Setiap kejadian yang bersifat *force majeure*, harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kejadian tersebut.

#### **Pasal 11**

##### **AMANDEMEN/ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini dan/atau setiap perubahan yang menyangkut isi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Nota Kesepahaman ini, harus terlebih dahulu disepakati oleh **PARA PIHAK** dan dinyatakan dalam suatu amandemen/addendum dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

#### **Pasal 12**

##### **PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam kerjasama ini, termasuk ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut secara bersama-sama oleh para pihak;

- (2) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk digunakan sebagai mana mestinya;
- (3) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka 3 (tiga) tahun sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan persetujuan para pihak;
- (4) Perjanjian berlaku sejak ditanda tangani.

**PIHAK KESATU,**  
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI MANADO



Delmus Puneri Salim, M.A., M.Res., Ph.D


**PIHAK KEDUA,**  
BUPATI  
KABUPATEN GORONTALO UTARA



Dr. H. Indra Yasin, S.H., M.H

100  
100

Handwritten signature or scribble on the left side.





---

## NOTA KESEPAHAMAN

Nomor: (Interfidei)  
Nomor: (Disdik Sulawesi Utara)  
Nomor: (STF Seminari Pineleng)  
Nomor: B-1845 /In.25/OT.00/12/2021 (IAIN Manado)  
Nomor: (IAKN Manado)

tentang

### **KERJASAMA PENYELENGGARAAN KEGIATAN SEMINAR DAN LOKAKARYA BERJENJANG TENTANG MENGELOLA DAN MEMAKNAI PERBEDAAN DI LINGKUNGAN SMA/SMK NEGERI DAN SWASTA DI KOTA MANADO TAHUN 2021-2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini disebut PARA PIHAK, masing-masing terdiri dari:

1. Pdt. A. Elga Joan SARAPUNG  
yang bertindak untuk dan atas nama Institut Dialog Antar-iman di Indonesia (Institut DIAN/Interfidei);
2. Dr. Liesje G. L. Punuh, M.Kes  
yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara;
3. Dr. Gregorius Hertanto Dwi Wibowo, S.S.,  
yang bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng;
4. Delmus Puneri Salim, MA., M.Res., Ph.D.  
yang bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Dr. Jeane Marie Tulung., S.Th., M.Pd.



---

yang bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Kristen Negeri Manado; bersepakat melakukan kerjasama melaksanakan kegiatan seminar dan lokakarya berjenjang tentang Mengelola dan Memaknai Perbedaan di Lingkungan SMA/SMK Negeri dan Swasta di Kota Manado.

#### Pasal 1

#### NAMA KEGIATAN

Kegiatan ini bernama: Seminar dan Lokakarya Berjenjang tentang Mengelola dan Memaknai Perbedaan di Lingkungan SMA/SMK Negeri dan Swasta di Kota Manado

#### Pasal 2

#### DASAR KESEPAHAMAN KERJASAMA

1. Para pihak menyadari bahwa wawasan pluralisme dan multikultur merupakan “jiwa kehidupan” yang seharusnya mewarnai setiap warga masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
2. Para pihak menyadari bahwa realitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara masih sering diwarnai oleh ketegangan-ketegangan sosial sebagai akibat dari belum optimalnya wawasan pluralisme dan multikultur yang terinternalisasi dalam kehidupan warga masyarakat luas.
3. Para pihak menyadari perlunya menjalin kerjasama dalam rangka mengembangkan wawasan pluralisme dan multikultur di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4. Para pihak menyadari perlunya mendorong dan memfasilitasi para Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru-Guru SMA/SMK Negeri & Swasta khususnya, dalam mengembangkan dan mempraktekkan wawasan pluralisme dan multikultur mereka, melalui kegiatan-kegiatan seminar dan lokakarya berjenjang dari tingkat dasar (*basic*), dan lanjut



---

(*advance*), hingga pelatihan bagi calon pelatih (*training for trainers/ ToT*).

### Pasal 3

#### TUJUAN KERJASAMA

1. Bersama-sama mewujudkan dan mengembangkan pola kehidupan dialogis lintas iman/budaya melalui kegiatan konkrit seminar dan lokakarya berjenjang dari tingkat dasar (*basic*), dan tingkat lanjut (*advance*), hingga pelatihan bagi calon pelatih (*training for trainers/ ToT*), dan kegiatan tindak lanjutnya adalah membentuk komunitas bagi peserta juga mencakup kegiatan monitoring-evaluasinya.
2. Bersama-sama mendorong dan memfasilitasi para Kepala Sekolah, Wakil Kepala sekolah, Guru-Guru SMA/SMK Negeri & Swasta dengan melibatkan para pihak untuk secara konkrit mempraktikkan kehidupan dialogis lintas iman/budaya dalam kehidupan mereka selaku warga masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia.
3. Bersama-sama mewujudkan kerinduan ikut ambil bagian dalam tanggung jawab mempersiapkan Kepala Sekolah, Wakil Kepala sekolah, Guru-Guru SMA/SMK Negeri & Swasta yang berwawasan pluralisme dan multikultur bagi terwujudnya kehidupan bersama yang saling menghargai.

### Pasal 4

#### BENTUK KERJASAMA

1. Kerjasama ini dilaksanakan dalam bentuk menyelenggarakan seminar dan lokakarya berjenjang dari tingkat dasar (*basic*), dan tingkat lanjut (*advance*), hingga pelatihan bagi calon pelatih (*training for trainers/ ToT*), dan kegiatan tindak lanjutnya adalah membentuk komunitas bagi peserta juga mencakup kegiatan monitoring-evaluasinya diikuti oleh para



---

Kepala Sekolah, Wakil Kepala sekolah, Guru-Guru SMA/SMK Negeri & Swasta masing-masing yang diusulkan oleh para pihak.

2. Kegiatan dalam bentuk Seminar dan lokakarya berjenjang dari tingkat dasar (*basic*), dan tingkat lanjut (*advance*), hingga pelatihan bagi calon pelatih (*training for trainers/ ToT*) dan kegiatan tindak lanjutnya adalah membentuk komunitas bagi peserta juga mencakup kegiatan monitoring-evaluasinya akan dilaksanakan pada periode kegiatan dari 2021-2025.
3. Fasilitator, Narasumber dan Evaluator Kegiatan ditentukan oleh para pihak yang kapasitas dan jumlahnya sesuai kebutuhan.

#### Pasal 5

##### PEMBIAYAAN

Pembiayaan untuk Penyelenggaraan kegiatan Seminar dan lokakarya berjenjang dari tingkat dasar (*basic*), dan tingkat lanjut (*advance*), hingga pelatihan bagi calon pelatih (*training for trainers/ToT*) dan kegiatan tindak lanjutnya adalah membentuk komunitas bagi peserta juga mencakup kegiatan monitoring-evaluasinya yang diikuti oleh para Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru-Guru SMA/SMK Negeri dan Swasta menggunakan Anggaran Institut DIAN/Interfidei.

#### Pasal 6

##### PESERTA

1. Jumlah peserta pelatihan ditetapkan sebanyak maksimal 30 orang.
2. Peserta yang dimaksud pada ayat 1 di atas adalah mereka yang berasal dari sekolah-sekolah yang diusulkan oleh para pihak, diputuskan dan diundang Dinas Pendidikan Sulawesi Utara.
3. Peserta adalah:
  - a) Kepala Sekolah SMA/SMK Negeri atau Swasta, tidak sedang dalam masa menjelang pensiun dan berusia maksimal 50 tahun atau

- b) Wakil Kepala sekolah SMA/SMK Negeri atau Swasta tidak sedang dalam masa menjelang pensiun dan berusia maksimal 50 tahun.
  - c) Guru-Guru SMA/SMK Negeri atau Swasta Lintas Bidang Studi, tidak sedang dalam masa menjelang pensiun, terbuka bagi Guru berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Guru berstatus sebagai tenaga pengajar honorer/tidak tetap dengan pembagian jumlah antara peserta yang berusia di antara 25 tahun hingga 35 tahun dan 35 tahun hingga 50 tahun secara proporsional.
  - d) Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru-Guru SMA/SMK Negeri dan Swasta yang memenuhi syarat dan lolos seleksi berdasarkan esai yang ditulis.
4. Komposisi peserta terdiri dari pelbagai ragam latar belakang agama/keyakinan, mata pelajaran yang diampu, dan identitas gender.

#### Pasal 7

##### PELAKSANAAN KERJASAMA

Pelaksanaan kerjasama akan dirumuskan secara lebih detail dalam **SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (SPK)** yang memuat tentang kepanitiaan, teknis pelaksanaan kegiatan, rincian biaya kegiatan, penggunaan logo lembaga, dan lain-lain yang dianggap perlu.

#### Pasal 8

##### KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diputuskan oleh para pihak dengan cara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila terjadi sengketa atau permasalahan dalam kerjasama ini, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Jika tidak dapat



---

diselesaikan, para pihak meminta bantuan PIHAK KETIGA sebagai mediator. Segala hal menyangkut pihak ketiga sebagai mediator disepakati dalam musyawarah.

3. Nota kesepahaman ini dapat ditinjau kembali secara berkala setiap satu tahun.
4. Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 03 Desember 2021 hingga 30 Juni 2025.


#### PARA PIHAK

Manado, 03 Desember 2021

Pdt. A. Elga Joan SARAPUNG

Dr. Liesje G. L. Punuh, M.Kes.

Dr. Gregorius Hertanto Dwi Wibowo, S.S.

  
Delmus Puneri Salim, MA., M.Res., Ph.D.

Dr. Jeane Marie Tulung., S.Th., M.Pd.



# PIAGAM KERJASAMA



Nomor : 095.B/125/SK/STAI-DB/IV/2018  
B-72/ln.25/PP.00.9/Kepro.2/04/2018

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

dan didasari oleh keinginan bersama untuk menindaklanjuti *Memorandum of Understanding* antara Program Studi MPI STAI Denpasar, Bali dengan Program Studi S2 MPI Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Manado dalam melaksanakan program kerjasama, maka yang bertanda tangan di bawah ini:

## PROGRAM STUDI MPI STAI DENPASAR

dengan

## PROGRAM STUDI S2 MPI PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

### TENTANG PROGRAM PENGEMBANGAN AKADEMIK, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

#### PIHAK PERTAMA

PROGRAM STUDI MPI STAI DENPASAR, BALI, alamat: Jln. Angsoka Cargo Permai I No. 12 Ubung Denpasar, Denpasar Telp. (0361) 8684868, dalam hal ini diwakili oleh **Drs. H. Imam Muhyat, M.A.**, selaku **Ketua Prodi Manajemen Pendidikan Islam Denpasar - Bali** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

#### PIHAK KEDUA

PROGRAM STUDI S2 MPI PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO, alamat: Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado, Telp. (0431) - 860616, Fax (0431) - 870747, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Ardianto, M.Pd.** selaku **Kaprodi S2 MPI Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Manado** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian Kerjasama ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

**Pasal 1**  
**RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup kerjasama ini adalah pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

**Pasal 2**  
**HAK PARA PIHAK**

1. PARA PIHAK berhak saling mendapatkan penjelasan tentang ketentuan dan serta persyaratan dari program kerjasama yang dilakukan.
2. PARA PIHAK berhak saling melakukan pemaparan profil program studi, kemampuan dan kompetensi staff (dosen) serta kebutuhan dan peluang program pengembangan di masing-masing pihak.
3. PARA PIHAK berhak saling melaksanakan program pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. PARA PIHAK berhak melakukan promosi produk program kegiatan yang dilakukan sesuai perjanjian bersama.

**Pasal 3**  
**KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. PARA PIHAK saling menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan kerjasama sesuai kemampuan PARA PIHAK.
2. PARA PIHAK menyediakan dan menyiapkan data, dana, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan pada saat kerjasama berlangsung.
3. PARA PIHAK memberikan laporan mengenai Pelaksanaan Program kerjasama yang telah dilakukan dan diserahkan kepada masing-masing Pihak.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

1. Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat kerjasama ini menjadi beban bersama yang akanditanggung oleh PARA PIHAK.
2. Beban pajak yang timbul dari biaya kegiatan kerjasama ini akan dikenakan sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia.
3. Rincian pembiayaan kegiatan kerjasama yang dilakukan PARA PIHAK, dituangkan dalam dokumen pendukung perjanjian kerjasama ini.

**Pasal 5**  
**MASA BERLAKU PERJANJIAN KERJASAMA**

1. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku dan mengikat PARA PIHAK terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berlaku dalam kurun waktu 4 (empat) tahun.
2. Apabila salah satu pihak bermaksud untuk memutuskan perjanjian kerjasama ini, maka kepada pihak yang berkeinginan untuk itu harus memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak yang lainnya dalam waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama yang diinginkan.
3. Pemutusan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 di atas, baru berlaku efektif setelah adanya persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

4. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan/ atau kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan Perjanjian Kerjasama.

**Pasal 6**  
**FORCEMAJORED**

1. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini yang disebabkan oleh peristiwa/kejadian "Keadaan Memaksa" di luar kekuasaan PARA PIHAK.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan dalam Keadaan Memaksa dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah: bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah yang tidak memungkinkan lagi dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama.
3. Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 di atas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, maka Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa wajib untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya Keadaan Memaksa tersebut, untuk diselesaikan secara musyawarah.
4. Apabila Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa lalai untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat 2 Perjanjian Kerjasama ini, maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut.

**Pasal 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Dalam hal terjadi perselisihan/ perbedaan dalam menafsirkan dan/ atau dalam melaksanakan isi Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal tidak terjadi penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dalam pasal 7 ayat 1 di atas, PARA PIHAK sepakat membawa lembaga hukum.

**Pasal 8**  
**LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan, baik dalam bentuk surat-menyurat antar PARA PIHAK atau dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Tambahan (*addendum*) atau dalam bentuk lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 9**  
**KORESPONDENSI**

1. Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara PARA PIHAK sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan apabila disertai tanda terima.
2. Setiap pemberitahuan dan surat-menyurat akan dialamatkan sebagai berikut:

- PIHAK PERTAMA** : Program Studi MPI Sekolah Tinggi Agama Islam Denpasar-Bali (STAIDA), Jln. Angsoka, Cargo Permai I Nomor 12, Ubung, Denpasar, Bali
- PIHAK KEDUA** : Program Studi S2 MPI Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Manado  
Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado, Sulawesi Utara.

**Pasal 10  
PENUTUP**

1. Surat menyurat dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Jogyakarta, 24 April 2018

**PIHAK PERTAMA**  
Kaprodi MPI STAI Denpasar Bali

**PIHAK KEDUA**  
Kaprodi S2 MPI Program Pascasarjana  
IAIN Manado

  
**Drs. H. Imam Muhayat, M.Pd.**  
NIDN. 2121056401

  
**Dr. Ardianto, M.Pd.**  
NIP. 197603182006041003